



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

Jl. Marsda A. Saleh No.49 RT.40 Telp. (0541) 72724262, Samarinda 75116

Website: kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ILIR

Nomor : 067/ 1914/400.10

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN SAMARINDA ILIR TAHUN 2022**

CAMAT SAMARINDA ILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan di Kecamatan Samarinda Ilir secara efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Samarinda Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1996 tentang Perubahan Permendagri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2022.
Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum Pertama dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat dan masyarakat pemohon layanan di Kecamatan Samarinda Ilir.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 Februari 2022



Ramdani, S.Sos M.Si
NIP. 196512081986091002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda
3. Kabag Organisasi Setda Kota Samarinda
4. Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Samarinda
5. Arsip